



**PUTUSAN**

**Nomor:159/Pdt.G/2024/PA.Lt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA LAHAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX** , tempat dan tanggal lahir Muara Temiang, 05 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Muara Temiang, Kecamatan MerapiBarat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;  
Penggugat;

Lawan

**XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX** , tempat dan tanggal lahirLahat, 19 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di RT. 008 RW 004, Kelurahan Talang Jawa Selatan, KecamatanLahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 September 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/ 10/ IX/ 1998, tertanggal 07 September 1998;

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 23 tahun 5 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Muara Temiang, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan selama 18 tahun kemudian tinggal dikediaman bersama di Desa Muara Temiang, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX didikan: SLTA, Kaesar Devi Romania, Nik: 1604091503200001, Tempat/ Tanggal Lahir: Muara Temiang, 15 Maret 2020, Jenis Kelamin: laki-laki, Pendidikan: belum Sekolah yang sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak awal bulan September 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;
- Tergugat lebih memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkan dengan keluarga Penggugat;
- Tergugat sering marah-marah dan menyakiti badan Penggugat seperti menampar Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Juli 2023 orangtua Penggugat sedang sakit dan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk melihat orangtua Penggugat yang sedang sakit tersebut tetapi Tergugat tidak mau dengan alasan yang tidak jelas kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan telah berpisah selama 7 bulan, Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan Penggugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa Muara Temiang, Kecamatan Merapi Barat,

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX ) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX );
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Lt Tanggal 27 Februari 2024 dan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Lt Tanggal 05 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1604094506800001, atas nama XXXXXXXXXXXX (Penggugat), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Lahat, tanggal 19 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 196/ 10/ IX/ 1998, yang dikeluarkan KUA Merapi, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 07 September 1998. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

## B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 1 (satu) orang telah meninggal dunia;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2010

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan kepada Penggugat, Tergugat lebih memperdulikan keluarganya dibandingkan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun sering mendapat cerita dari Penggugat mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah saling tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa ya, pernah diusahakan perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX bin Kosim, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 1 (satu) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2010

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan kepada Penggugat, Tergugat lebih memperdulikan keluarganya dibandingkan keluarga Penggugat bahkan saat saksi sakit Tergugat tidak memperdulikan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun sering mendapat laporan dari Penggugat mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah saling tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa ya, pernah diusahakan perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2024/PA.Lt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Lt Tanggal 27 Februari 2024 dan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Lt Tanggal 05 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat lebih memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkan dengan keluarga Penggugat, dan Tergugat sering marah-marah dan menyakiti badan Penggugat seperti menampar Penggugat, akibatnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2024/PA.Lt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX bin Kosim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah XXXXXXXXXXX XXXX;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 September 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 September 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
4. Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu karena Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan kepada Penggugat, dan Tergugat lebih memperdulikan keluarganya dibandingkan keluarga Penggugat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2024/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sejak 8 (delapan) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Sejak Tergugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
7. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
  1. Bahwa sejak akhir tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan kepada Penggugat, Tergugat lebih memperdulikan keluarganya dibandingkan keluarga Penggugat;
  2. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
  3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2024/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

**لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه**

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

**إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً**

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX ) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Pahrudin Ritonga, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahmuddin, M. H. dan Muhammad

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zhamir Islami, S.H.I sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Andi Riadlul Jannah, S. H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Pahrudin Ritonga, S.H.I.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Pahmuddin, M. H.**

**Muhammad Zhamir Islami, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Andi Riadlul Jannah, S. H**

Perincian biaya :

- |    |   |
|----|---|
| 1. | PNBP                                      |
| a. | Pendaftaran : Rp 30.000,00                |
| b. | Panggilan Pertama P dan T : Rp 20.000,00  |
| c. | Redaksi : Rp 10.000,00                    |
| d. | Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00  |
| 2. | Biaya proses : Rp 80.000,00               |
| 3. | Panggilan : Rp 375.000,00                 |
| 4. | Pemberitahuan isi putusan : Rp 125.000,00 |
| 5. | Meterai : Rp 10.000,00                    |

**J u m l a h : Rp 660.000,00**

(enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2024/PA.Lt

